

ABSTRAK

Rahmat Sholeh. 2015. *Pengabaian Wasiat Harta Pewaris (kasus di Desa Duhat Ta'al Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)*. Skripsi, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Dr. H. Ahmad Sukris Sarmadi, S.Ag.,M.H, (II) Ansharullah, S.Ag.,M.Fil.I.

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui praktik pengabaian wasiat di Desa Duhat Ta'al dan untuk mengetahui bagaimana menurut hukum Islam tentang pengabaian wasiat harta pewaris di desa Duhat Ta'al.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris berupa penelitian lapangan (*field research*), sebagai objek penelitian, yaitu: sebuah kasus di desa Duhat Ta'al tentang pengabaian wasiat harta pewaris. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Melalui analisis deskriptif kualitatif dengan cara menggambarkan dan menelaah di lapangan dengan teori wasiat (babII), penelitian ini menghasilkan temuan.

Dalam penelitian ini adanya pengabaian wasiat yang dilakukan oleh salah satu penerima wasiat sekaligus anak kandung yang memberikan wasiat, wasiat itu berupa sebidang tanah yang ditanami pohon karet. Yang mana hasil penjualan dari kebun karet itu uangnya untuk memperbaiki rumah yang ditinggalinya.

Penulis tidak sependapat atau melarang adanya pengabaian wasiat yang dilakukan oleh salah satu penerima wasiat, dikarenakan dalam Q.S. *al-Baqarah*/2:181. Yang mana dengan tegas melarang merubah isi wasiat baik itu dilakukan oleh saksi atau orang yang menerima wasiat dengan cara merubah, mengingkari, mengurangi setelah benar-benar mengetahui jumlahnya, karena itu termasuk dosa besar